# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan fasilitas kesehatan dalam konflik bersenjata non internasional berdasarkan Hukum Humaniter Internasional diatur berdasarkan pasal 3 bersama dalam Konvensi Jenewa I, II, III, dan IV 1949 dan Protokol Tambahan II Tahun 1977. Aturan hukum dalam Konvensi Jenewa Pasal 3 bersama dapat dikatakan bahwa tenaga medis yang tidak terlibat dalam permusuhan tidak boleh diserang, ditangkap, ditahan, atau dijadikan sasaran dalam konflik bersenjata, kecuali mereka terlibat secara langsung dalam permusuhan. Serta fasilitas kesehatan juga tidak boleh dijadikan sasaran serangan, kecuali jika digunakan untuk tujuan militer. Dalam Protokol Tambahan II tenaga medis tidak boleh diminta untuk memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun, kecuali jika hal tersebut didasarkan pada alasan medis yang sah. Tidak boleh dipaksa melakukan atau menolak tindakan yang bertentangan dengan etika profesi maupun ketentuan kemanusiaan. Serta adanya lambang pelindung seperti Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan Kristal Merah yang berfungsi sebagai tanda pengenal dan pelindung bagi tenaga medis, fasilitas kesehatan, dan sarana kemanusiaan untuk menunjukkan bahwa pihak yang menggunakannya bersifat netral dan tidak ikut serta dalam permusuhan, sehingga wajib dihormati dan dilindungi sepanjang konflik bersenjata berlangsung.

2. Serangan Konflik Bersenjata di Puskesmas Kiwirok Papua mencerminkan pelanggaran terhadap perlindungan hukum tenaga medis dan fasilitas kesehatan berdasarkan hukum humaniter internasional. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, terutama dalam melindungi pihak-pihak yang tidak berpartisipasi langsung dalam permusuhan. Dalam situasi seperti ini, Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II berlaku. Semua pihak dalam konflik, termasuk kelompok bersenjata non-internasional, wajib menghormati hukum humaniter, termasuk melindungi tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Tetapi hingga saat ini, belum ada pelaku yang diadili terkait serangan terhadap Puskesmas Kiwirok, Papua, pada 13 September 2021. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh berbagai lembaga, termasuk Komnas HAM dan aparat keamanan.

Penerapan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan fasilitas kesehatan dalam konflik bersenjata non-internasional di Indonesia, khususnya dalam kasus serangan di Kiwirok Papua, **belum optimal secara normatif dan implementatif**. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa, belum ada adopsi hukum nasional yang mengatur secara rinci kejahatan terhadap tenaga medis dalam konflik. Ketidaktercukupan peraturan nasional, belum diratifikasinya Protokol Tambahan II dan Statuta Roma, serta ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban pidana internasional dalam sistem hukum nasional, mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap

tenaga medis di Indonesia. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, pelaku serangan terhadap tenaga medis dan fasilitas kesehatan dalam konflik bersenjata **hanya dapat diproses menggunakan KUHP sebagai tindak pidana umum**, karena belum ada ketentuan hukum nasional yang mengakui serangan tersebut sebagai **kejahatan perang atau pelanggaran hukum humaniter internasional.** Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku serangan terhadap tenaga medis di Indonesia **masih terbatas pada hukum pidana umum (KUHP),** bukan sebagai **kejahatan perang** sebagaimana diatur dalam HHI. Hal ini menunjukkan **kebutuhan mendesak bagi pembaruan.**

## B. Saran

Berdasarkan penulisan ini, saran yang dapat diberikan penulis antara lain:

1. Pemerintah sebaiknya segera meratifikasi Protokol Tambahan Tahun 1977. Hukum melindungi dengan mengeluarkan larangan dan suruhan. Adanya larangan dan suruhan yang bertujuan untuk memastikan layanan kesehatan dapat diberikan tanpa hambatan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk kombatan yang terluka, tawanan perang, dan warga sipil, serta memastikan bahwa selama konflik bersenjata, tenaga medis dan fasilitas kesehatan dapat menjalankan perannya tanpa hambatan, demi kemanusiaan.
2. Pemerintah sebaiknya melakukan investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi pelaku dan memprosesnya sesuai hukum nasional dan internasional. Peningkatan perlindungan untuk fasilitas kesehatan di wilayah konflik, termasuk dengan

melibatkan TNI/Polri untuk menjaga keamanan di lokasi strategis. Karena kurangnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar HHI, seperti pembedaan, proporsionalitas, dan perlindungan objek sipil. Perlunya penegakan hukum yang tegas, edukasi hukum humaniter, dan pengamanan fasilitas sipil yang menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Secara normatif, perlindungan terhadap tenaga medis dalam konflik bersenjata non-internasional di Indonesia **masih terbatas**, karena belum diratifikasinya Protokol Tambahan II Tahun 1977, tidak adanya pasal spesifik dalam KUHP atau UU HAM mengenai perlindungan tenaga medis dalam konflik bersenjata, dan belum diadopsinya Statuta Roma ke dalam hukum nasional. Dengan demikian, **perlindungan hukum terhadap tenaga medis di Indonesia dalam konteks konflik bersenjata** belum menyeluruh, dan memerlukan pembaruan hukum agar selaras dengan standar hukum humaniter internasional.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA